








PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

KECAMATAN KLAMBU
SEKSI PELAYANAN UMUM

Nomor SOP	35/SOP/Kec.Klb/2023
Tanggal Pembuatan	30 Mei 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	30 Mei 2023
Disahkan	Camat Klambu  RUSTAMAJI, S.STP., M.Si. NIP. 19871013 200602 1 002
Nama SOP	Fasilitasi Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ul style="list-style-type: none">- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.- Perbup No. 84 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perbup No 34 Tahun 2014 tentang pelimpahan sebagian kewenangan pemrosesan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Camat- Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminsitration Kependudukan	SLTA Memahami Aturan Mampu mengoperasikan komputer
Keterkaitan	Peralatan/ Perlengkapan
	<ul style="list-style-type: none">- ATK- Komputer dan printer KTP/KIA
Peringatan	Pencatatan & Pendataan
<ul style="list-style-type: none">- Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : pelayanan masyarakat tidak berjalan	

NO	AKTIVITAS	35/SOP/Kec.Klb/2023				MUTU			ket
		Pengadmi- nistrasi Umum	Kasi Pelayanan Umum	Operator Data Kependudukan Dispendukcapil	Pemohon	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas permohonan berupa : - Fotocopy KK, KTP orang tua, akte kelahiran - Menyertakan foto berwarna 3x4 bagi anak usia diatas 5 tahun	Mulai 				Berkas Pengajuan	3 menit	Berkas Pengajuan	
2	Memverifikasi berkas permohonan					Berkas Pengajuan	2 menit	Berkas yang telah diverifikasi	
3	Operator Data Kependudukan memproses KIA					Berkas yang telah diverifikasi	5 menit	Dokumen kependudukan	
4	Mengambil, meregister dan menyerahkan KIA					Dokumen kependudukan	1 menit	Dokumen kependudukan	
5	Menerima KIA				Selesai 	Dokumen kependudukan	1 menit	Dokumen kependudukan	